



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NAHRUL HARDIANSYAH ALIAS NAHRUL BIN ALM. NASARUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Lawe Loning Hakhappen |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/ 9 Agustus 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mbarung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa |

Terdakwa Nahrul Hardiansyah Alias Nahrul Bin Alm.Nasarudin ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa Nahrul Hardiansyah Alias Nahrul Bin Alm.Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Wahyu Al Ikram Nasution S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman* (jenis Ganja)" berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN selama 5 (lima) tahun penjara dan denda

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias HARDIANSYAH Bin Alm. NASARUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di depan pintu gerbang Stadion H. Syahadat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekira pukul 22.50 wib Terdakwa yang dari rumah pacaranya yang berada di Desa Pulonas Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pergi menuju menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha RX-King warna merah Nomor Polisi : BL 1985 AD nomor mesin : 3HB-192913, No Rangka : 3HB-196092 ke Desa Mbarung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara bertempat di depan pintu gerbang stadion H.Syhadat tepatnya disebuah pondok milik warga bertemu dengan sdr FANDI AHMAD (DPO) sedang duduk bermain Handphone, dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa meminta mengatakan "kasih Pake an sebatang dulu fan" lalu sdr FANDI AHMAD langsung mengeluarkan bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis Ganja dari kantong belakang celana sebelah kanan menggunakan tangan kanannya dan langsung memberikannya kepada Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya tersebut, dan Terdakwa menerima narkoba jenis Ganja tersebut menggunakan tangan sebelah kanannya serta menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Mabrung Kecamatan Babussalam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motornya merk Yamaha RX-KING warna merah hitam;

Selanjutnya sekira pukul 23.20 wib Saksi M.SAHRIL MUNTHER dan rekannya saksi SULAIMAN ALFARISI (anggota kepolisian Sat Samapta Polres Aceh Tenggara) yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan knalpot blong (racing), kemudian para saksi berupaya untuk memberhentikan Terdakwa untuk mencegah dalam mengganggu ketertiban umum dan saat akan diberhentikan Terdakwa berupaya melarikan diri, kemudian para saksi mengejarinya dan berhasil memberhentikannya, lalu Terdakwa bergegas mengeluarkan Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan meletakkan di bawah telapak kakinya bagian sebelah kanan, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja terbungkus dengan kertas warna putih tepat ditelapak kaki Terdakwa bagian sebelah kanan, lalu di akui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara meminta dari Sdr FANDI AHMAD, Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS Kutacane Mulyadi, diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan Kertas warna putih dengan berat brutto sebesar 1.15 (satu koma satu lima) gram. bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 3197/ NNF / 2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias HARDIANSYAH Bin Alm. NASARUDIN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias HARDIANSYAH Bin Alm. NASARUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di pinggir jalan depan Stadion H. Syahadat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Saksi M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI (anggota kepolisian Sat Samapta Polres Aceh Tenggara) yang sedang melaksanakan patroli rutin melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah Nomor Polisi : BL 1985 AD nomor mesin : 3HB-192913, No Rangka : 3HB-196092 dengan knalpot blong (racing), kemudian para saksi berupaya untuk memberhentikan Terdakwa untuk mencegah dalam mengganggu ketertiban umum dan saat akan diberhentikan Terdakwa berupaya melarikan diri, kemudian para saksi mengejanya dan berhasil memberhentikannya, lalu Terdakwa bergegas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan meletakkan di bawah telapak kakinya bagian sebelah kanan, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja terbungkus dengan kertas warna putih tepat ditelapak kaki Terdakwa bagian sebelah kanan, lalu di akui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara meminta dari Sdra FANDI AHMAD (DPO), Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor : 53/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS Kutacane Mulyadi, diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan Kertas warna putih dengan berat brutto sebesar 1.15 (satu koma satu lima) gram. bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 3197/ NNF / 2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias HARDIANSYAH Bin Alm. NASARUDIN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.SAHRIL MUNTHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis ganja pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan di depan stadion H.Syahadat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara bersama dengan saksi SALMAN ALFARISI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tidak ada saksi atau warga sipil pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi SALMAN ALFARISI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memanggil saksi atau warga sipil pada saat itu yaitu sdra T.ARMANSYAH selaku Kepala Desa, alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi SALMAN ALFARISI ada menemukan narkotika jenis ganja terhadap Terdakwa dipinggir jalan di depan stadion H.Syahadat di Desa Pulonas Kec. Babussalam KAB. Aceh Tenggara;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu, berupa a. diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram., b. 1 (satu) lembar kertas putih yang ditemukan dibawah pijakan kaki sebelah kanan di depan stadion H.Syahadat desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Menimbang bahwa selain itu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek EIGER dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut, adalah saksi sendiri yang disaksikan rekan saksi SALMAN ALFARISI;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut adalah dengan cara melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara meminta dan di beri dari saudara FANDI (DPO), Laki-laki, ±24 Tahun, Islam, Gayo, alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi dipersidangan berupa berupa a. Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram, b. 1 lembar kertas putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN di hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 wib. Di desa pulonas Kec.Babussalam Kab. Aceh Tenggara, pada saat Saksi dan rekan Saksi dari sat samapta Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli rutin Saksi bersama rekan saksi SALMAN ALFARISI melihat seorang laki-laki sedang berkendara menggunakan asepeda motor merek Yamaha RX-KING menggunakan knlapot blong (racing), kemudian Saksi dan rekan Saksi SALMAN ALFARISI berupaya memberhentikan Terdakwa tersebut guna mencegah mengganggu ketertiban umum, pada saat Saksi dan rekan Saksi SALMAN ALFARISI memberhentikan Terdakwa tersebut berupaya melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi SALMAN ALFARISI melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang berupa narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di pijak dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara dan di serahkan ke penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin menjual, menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan memberikan pendapat;

2. SULAIMAN ALFARISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis ganja pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan di depan stadion H.Syahadat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara bersama dengan saksi M. SAHRIL MUNTHE;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tidak ada saksi atau warga sipil pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi M. SAHRIL MUNTHE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memanggil saksi atau warga sipil pada saat itu yaitu sdra T.ARMANSYAH selaku Kepala Desa, alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHE ada menemukan narkotika jenis ganja terhadap Terdakwa dipinggir jalan di depan stadion H.Syahadat di Desa Pulonas Kec. Babussalam KAb. Aceh Tenggara;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu, berupa a. diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram., b. 1 (satu) lembar kertas putih yang ditemukan dibawah pijakan kaki sebelah kanan di depan stadion H.Syahadat desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa selain itu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek EIGER dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut, adalah rekan saksi M. SAHRIL MUNTHE yang disaksikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut adalah dengan cara melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara meminta dan di beri dari saudara FANDI (DPO), Laki-laki, ±24 Tahun, Islam, Gayo, alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi dipersidangan berupa berupa a. Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram, b. 1 lembar kertas putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN di hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 wib. Di desa pulonas Kec.Babussalam Kab. Aceh Tenggara, pada saat Saksi dan rekan Saksi dari sat samapta Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli rutin Saksi bersama rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHE melihat seorang laki-laki sedang berkendara menggunakan asepeda motor merek Yamaha RX-KING menggunakan knlapot blong (racing), kemudian Saksi dan rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHE berupaya memberhentikan Terdakwa tersebut guna mencegah mengganggu ketertiban umum, pada saat Saksi dan rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHE memberhentikan Terdakwa tersebut berupaya melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHE melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang berupa narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di pijak dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di serahkan ke penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin menjual, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni Narkoba jenis ganja pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi M. SAHRIL MUNTHE dan saksi SALMAN ALFARISI yang merupakan anggota kepolisian yang berpakaian dinas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menguasai atau memiliki narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa banyak nya narkoba jenis Ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna putih, lalu pada saat dilakukan penimpangan diruangan Idik I Satresnarkoba, maka diketahui banyaknya dari narkoba jenis tersebut adalah seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr FANDI (DPO) ± 24 Tahun, Islam, Gayo, Ds. Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara meminta dan diberi oleh teman Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib, di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan pintu gerbang Stadion H. Syahadat;

- Bahwa sudah ada sekitar 5 (lima) tahun kenal dengan temannya sdr FANDI (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada sekitar 7 (tujuh) kali meminta narkoba jenis Ganja kepada sdr. FANDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta narkoba jenis Ganja kepada teman Terdakwa tersebut hanya untuk Terdakwa pergunakan saja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dengan cara meminta dan diberi oleh teman Terdakwa yang bernama FANDI AHMAD Alias FANDI Bin ALI AMRAN tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib, setelah Terdakwa pulang dari rumah pacar Terdakwa yang berada di Desa Pulonas Baru Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tersebut, dipertengahan jalan menuju pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Mbarung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa singgah ke Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pintu depan gerbang Stadion H.Syahadat dengan tujuan untuk meminta narkoba jenis Ganja kepada teman Terdakwa yaitu sdr FANDI (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 23.17 wib sesampainya didepan pintu gerbang stadion tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan temannya sdr FANDI yang pada saat itu sedang duduk sambil bermain Handphone dipondok yang berada di depan pintu gerbang Stadion H.Syahadat tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada temannya sdr FANDI tersebut "Kasih pakek an sebatang dulu bang fan!", lalu sdr FANDI langsung mengeluarkan bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis Ganja dari kantong belakang celana sebelah kanan menggunakan dan langsung memberikannya kepada Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya tersebut, lalu Terdakwa langsung menerima narkoba jenis Ganja tersebut menggunakan tangan sebekah kanan Terdakwa dan menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr FANDI tersebut "Makasih bang", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan teman Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk kembali pulang kerumah Terdakwa tersebut, lalu sekitar 3 (tiga) menit atau sekira pukul 23.20 wib dipertengahan jalan tepat di pinggir jalan depan stadion H. Syahadat saat Terdakwa akan menuju

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



pulang kerumah diberhentikan oleh M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI merupakan anggota kepolisian sat Samapta Polres Aceh Tenggara yang sedang melakukan patrol berpakaian dinas dikarenakan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah Nomor Polisi : BL 1985 AD nomor mesin : 3HB-192913, No Rangka : 3HB-196092 milik Terdakwa yang berknalpot kolong, lalu Terdakwa langsung cepat-cepat mengeluarkan narkoba jenis ganja Terdakwa dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyembunyikan dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, lalu anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, lalu anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis Ganja pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Desa Mbarung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya dipinggir sungai kali alas tersebut hanya seorang diri dan tidak diemani oleh siapapun;
- Bahwa barang bukti berupa berupa a. 1 (satu) lembar kertas warna putih dan b. narkoba jenis Ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan, dan pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara meminta dan diberi oleh teman Terdakwa yang bernama sdra FANDI tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.17 Wib, di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan pintu gerbang Stadion H. Syahadat;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang diperlihatkan penuntut umum dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan narkoba jenis ganja tersebut baik dari Pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 53/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa diduga Narkoba jenis Ganja dengan hasil mempunyai berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3197/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin. Alm. NASARUDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik daun, biji, dan ranting kering dengan berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram adalah benar positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. SAHRIL MUNTHE dan saksi SALMAN ALFARISI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis ganja pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan di depan stadion H.Syahadat;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN tidak ada saksi atau warga sipil yang menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. SAHRIL MUNTHER kemudian memanggil sebagai saksi penangkapan sdr. T. ARMANSYAH selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa dipinggir jalan di depan stadion H.Syahadat di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. Diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - b. 1 (satu) lembar kertas putih yang ditemukan dibawah pijakan kaki sebelah kanan di depan stadion H.Syahadat desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 53/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3197/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa atas nama NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin. Alm. NASARUDIN mempunyai berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram dan positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar yang pertama kali menemukan barang bukti seperti yang tercantum dalam point 10 (sepuluh), adalah saksi M. SAHRIL MUNTHER saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Narkoba jenis Ganja tersebut ditemukan oleh saksi M. SAHRIL MUNTHER dan saksi SALMAN ALFARISI dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Menimbang bahwa benar selain itu saksi M. SAHRIL MUNTHER dan saksi SALMAN ALFARISI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek EIGER dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara meminta dan di beri dari saudara FANDI (DPO), Laki-laki, ±24 Tahun, Islam, Gayo, alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 WIB di desa pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, pada saat saksi M. SAHRIL MUNTHER dan saksi SALMAN ALFARISI dari sat samapta Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli rutin, saksi M. SAHRIL MUNTHER dan saksi SALMAN ALFARISI melihat Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX-KING menggunakan knalpot blong (racing), kemudian Saksi dan rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHER berupaya memberhentikan Terdakwa tersebut guna mencegah mengganggu ketertiban umum, pada saat Saksi dan rekan Saksi M. SAHRIL MUNTHER memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tersebut berupaya melarikan diri, kemudian saksi M. SAHRIL MUNTHER dan saksi SALMAN ALFARISI melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang berupa narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang dipijak dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara dan di serahkan ke penyidik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis Ganja yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa banar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin menguasai dan memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.17 wib Terdakwa yang sedang berada di depan pintu gerbang Stadion H.Syahadat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk kembali pulang kerumah Terdakwa tersebut, lalu sekitar 3 (tiga) menit atau sekira pukul 23.20 wib dipertengahan jalan tepat di pinggir jalan depan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stadion H. Syahadat saat Terdakwa akan menuju pulang kerumah diberhentikan oleh M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI merupakan anggota kepolisian sat Samapta Polres Aceh Tenggara yang sedang melakukan patrol berpakaian dinas dikarenakan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah Nomor Polisi : BL 1985 AD nomor mesin : 3HB-192913, No Rangka : 3HB-196092 milik Terdakwa yang berknalpot kolong, lalu Terdakwa langsung cepat-cepat mengeluarkan narkotika jenis ganja Terdakwa dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyembunyikan dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dibawah pinjakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, lalu anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, lalu anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis ganja pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **NAHRUL HARDIANSYAH ALIAS NAHRUL BIN ALM. NASARUDIN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan’ bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘memiliki atau menguasai’ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur ‘menyimpan atau menyediakan’ adalah sengaja menempatkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja/ Cannabinoid;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN ditangkap oleh saksi M. SAHRIL MUNTHE dan saksi SALMAN ALFARISI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan di depan stadion H.Syahadat. Pada saat penangkapan Terdakwa NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa tepatnya dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa dipinggir jalan di depan stadion H.Syahadat di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara pada saat saksi saksi M. SAHRIL MUNTHE dan saksi SALMAN ALFARISI sedang ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa a. diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram; b. 1 (satu) lembar kertas putih yang ditemukan dibawah pijakan kaki sebelah kanan di depan stadion H.Syahadat desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 53/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3197/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa atas nama NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin. Alm. NASARUDIN mempunyai berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram dan positif ganja

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara meminta dan di beri dari saudara FANDI (DPO), Laki-laki, ±24 Tahun, Islam, Gayo, alamat Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.17 WIB di desa pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan pintu gerbang Stadion H.Syahadat., pada saat saksi M. SAHRIL MUNTHE dan saksi SALMAN ALFARISI dari sat samapta Polres Aceh Tenggara sedang melaksanakan patroli rutin

Meimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.17 wib Terdakwa yang sedang berada di depan pintu gerbang Stadion H.Syahadat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk kembali pulang kerumah Terdakwa tersebut, lalu sekitar 3 (tiga) menit atau sekira pukul 23.20 wib dipertengahan jalan tepat di pinggir jalan depan stadion H. Syahadat saat Terdakwa akan menuju pulang kerumah diberhentikan oleh M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI merupakan anggota kepolisian sat Samapta Polres Aceh Tenggara yang sedang melakukan patrol berpakaian dinas dikarenakan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah Nomor Polisi : BL 1985 AD nomor mesin : 3HB-192913, No Rangka : 3HB-196092 milik Terdakwa yang berknalpot kolong, lalu Terdakwa langsung cepat-cepat mengeluarkan narkotika jenis ganja Terdakwa dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyembunyikan dibawah pijakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu M.SAHRIL MUNTHE dan rekanya saksi SULAIMAN ALFARISI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dibawah pinjakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, lalu anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, lalu anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang dengan demikian sub unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Berbentuk Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan *"Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah dengan tanpa hak;

Dengan demikian sub unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAHRUL HARDIANSYAH ALIAS NAHRUL BIN ALM. NASARUDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap NAHRUL HARDIANSYAH Alias NAHRUL Bin Alm. NASARUDIN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha RX-King Warna Merah Hitam Dengan Nomor Mesin : 3HB-192913, Nomor Rangka : 3HB-196092 dan No Pol : BL 1985 AD

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Jarbun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)